



# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

Nomor: 422/ /35.73.307/2009

## T E N T A N G

### PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DENGAN SISTEM ONLINE PADA SMP, SMA, DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2009/2010 DI KOTA MALANG

---

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

- Menimbang : a. Bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Online diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan yang memperhatikan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu diselenggarakan Penerimaan Peserta Didik;
- c. Bahwa agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Online di Kota Malang sebagaimana dimasud pada butir a berlangsung dengan sebaik-baiknya, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik pada SMP, SMA, dan SMK di Kota Malang Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 82 Tahun 2008 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2008/2009;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMAMA) Tahun Pelajaran 2008/2009;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 87 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2008/2009;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah;
19. Keputusan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Propinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2009/2010;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DENGAN SISTEM ONLINE PADA SMP, SMA, DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2009/2010 DI KOTA MALANG**

# **BAB I PENGERTIAN**

## **Pasal 1**

Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan :

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang;
2. Sekolah adalah satuan pendidikan negeri dan swasta di Kota Malang yang menyelenggarakan Program Penerimaan Peserta Didik.
3. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon Peserta Didik ;
4. Sekolah Luar Kota Malang adalah sekolah di luar daerah Kota Malang yang selanjutnya disebut dengan Sekolah Luar;
5. Penerimaan Peserta Didik adalah Penerimaan Peserta Didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah;
6. Sistem Penerimaan Peserta Didik Online adalah sistem Penerimaan Peserta Didik dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis online internet dan Short Message Service (SMS) setiap waktu, yang selanjutnya disebut Sistem Online
7. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
8. Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN);
9. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara Nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Kanwil Depag) serta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
10. Uji Baku Mutu adalah ujian seleksi bagi siswa SD/MI yang berasal dari luar Kota Malang yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Malang pada Tahun Pelajaran 2009/2010, yang selanjutnya disebut UBM
11. Nilai Uji Baku Mutu adalah nilai yang diperoleh dari hasil ujian seleksi bagi siswa SD/MI yang berasal dari luar Kota Malang yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Malang pada Tahun Pelajaran 2006/2007, yang selanjutnya disebut Nilai UBM. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyesuaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
12. Surat Keterangan hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
13. Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
14. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
15. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP;

## **BAB II** **UMUM**

### **Pasal 2** **Kesempatan Menjadi Siswa**

1. Semua lulusan SD/MI atau yang sederajat diberi kesempatan memperoleh pendidikan pada SMP;
2. Semua lulusan SMP/MTs/sederajat diberi kesempatan memperoleh pendidikan pada SMA dan SMK;
3. Khusus untuk SMK Calon Peserta Didik harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan program keahlian;
4. Pada prinsipnya tidak ada penolakan Penerimaan Peserta Didik, kecuali jika daya tampung di sekolah telah terpenuhi dan ketentuan waktu proses Penerimaan Peserta Didik telah berakhir.

### **Pasal 3** **Asas Penerimaan Peserta Didik**

Penerimaan Peserta Didik berazaskan :

1. Objektif, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik, baik Peserta Didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
2. Transparan, artinya Penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak diskriminatif, artinya Penerimaan Peserta Didik SMP, SMA, dan SMK di wilayah Kota Malang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
5. Kompetitif, artinya Penerimaan Peserta Didik dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dan Ujian Akhir Nasional (UAN).

### **Pasal 4** **Pernyataan Tertulis**

Calon Peserta Didik yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.

## **BAB III** **PENERIMAAN PESERTA DIDIK**

### **Pasal 6** **Persyaratan Penerimaan Peserta Didik**

1. Persyaratan Penerimaan Peserta Didik SMP

Calon Peserta Didik :

- a. Telah lulus SD, SDLB atau MI, memiliki Ijazah dan Daftar Nilai UASBN bagi lulusan Tahun Pelajaran 2007/2008 dan tahun pelajaran 2008/2009 asal Kota Malang atau Ujian Baku Mutu (UBM) bagi peserta didik lulusan tahun pelajaran 2007/2008 dan tahun pelajaran 2008/2009 asal luar Kota Malang ; atau

- b. Program Paket A memiliki Ijazah dan DANUN Program Paket A Setara SD;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru. Lulus pada tahun pelajaran 2008/2009 atau tahun pelajaran 2007/2008;
2. Persyaratan Penerimaan Peserta Didik SMA
- Calon Peserta Didik :
- a. Telah lulus SMP, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan SKHUN atau Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) lulus pada tahun pelajaran 2008/2009 atau tahun pelajaran 2007/2008;
  - b. Program Paket B memiliki ijazah dan DANUN Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2008/2009 atau tahun pelajaran 2007/2008 ;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
3. Persyaratan Penerimaan Peserta Didik SMK

Calon Peserta Didik :

- a. Telah lulus SMP, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan SKHUN atau Surat Keterangan Hasil Ujian ( SKHU ) lulus pada tahun pelajaran 2008/2009 atau tahun pelajaran 2007/2008 ;
- b. Program Paket B memiliki ijazah dan DANUN Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2008/2009 atau tahun pelajaran 2007/2008 ;
- c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- d. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju.

## Pasal 7

### Calon Siswa Lulusan Sebelum Tahun Pelajaran 2008/2009

Calon Peserta Didik lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2008/2009 yang dapat mengikuti Penerimaan Peserta Didik Online adalah lulusan Tahun Pelajaran 2007/2008 yang memenuhi persyaratan usia, dapat mendaftar dengan terlebih dahulu:

1. Melaporkan diri ke Sekolah yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Online yang membuka loket pendaftaran untuk mendapatkan **Nomor Register** mengikuti Penerimaan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2009/2010, yaitu:

**a. Untuk masuk SMP :**

1	SMP Negeri 1	Jl. Lawu 12 Malang
2	SMP Negeri 2	Jl. Prof. M. Yamin 60 Malang
3	SMP Negeri 3	Jl. Dr. Cipto 20 Malang
4	SMP Negeri 4	Jl. Veteran 37 Malang
5	SMP Negeri 5	Jl. WR. Soepratman 12 Malang
6	SMP Negeri 6	Jl. Kawi 15A Malang
7	SMP Negeri 7	Jl. Lembayung Bumiayu Malang
8	SMP Negeri 8	Jl. Arjuna 19 Malang
9	SMP Negeri 9	Jl. Prof.Moh.Yamin VI/26 Malang
10	SMP Negeri 10	Jl. MayJend. Sungkono Malang
11	SMP Negeri 11	Jl. Piranha Atas 185 Malang
12	SMP Negeri 12	Jl. S. Supriadi Malang
13	SMP Negeri 13	Jl. Sunan Ampel II Malang
14	SMP Negeri 14	Jl. Teluk Bayur 2 Malang
15	SMP Negeri 15	Jl. Bukit Dieng Permai T/8
16	SMP Negeri 16	Jl. Teluk Pacitan Arjosari Malang
17	SMP Negeri 17	Jl. Sliilir Bakalan Krajan Malang
18	SMP Negeri 18	Jl. Soekarno Hatta A-394

19	SMP Negeri 19	Jl. Belitung 1 Malang
20	SMP Negeri 20	Jl. R. Tumenggung Suryo 38 Malang
21	SMP Negeri 21	Jl. Danau Tigi Malang
22	SMP Negeri 22	Jl. Eltari Villa Gunung Buring Malang
23	SMP Negeri 23	Jl. Telagawaru – Kedungkandang Malang
24	SMP Negeri 24	LA Sucipto Gg. Makam Malang

**b. Untuk masuk SMA :**

1	SMA Negeri 1	Jl. Tugu Utara 1 Malang
2	SMA Negeri 2	Jl. Laksamana Martadinata 84 Malang
3	SMA Negeri 3	Jl. Sultan Agung Utara 7 Malang
4	SMA Negeri 4	Jl. Tugu Utara 1 Malang
5	SMA Negeri 5	Jl. Tanimbar 24 Malang
6	SMA Negeri 6	Jl. Mayjend Sungkono 58 Malang
7	SMA Negeri 7	Jl. Cengger Ayam I/14 Malang
8	SMA Negeri 8	Jl. Veteran 37 Malang
9	SMA Negeri 9	Jl. Puncak Borobudur 1 Malang

**c. Untuk masuk SMK :**

- Semua SMK Negeri 1 s/d 12 Kota Malang yang menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Online (Sesuai Program Keahlian yang dipilih yang ada pada SMK).
2. Waktu pendaftaran Peserta Didik lulusan Tahun Pelajaran 2007/2008 untuk mendapatkan Nomor Register dilaksanakan pada:
    - SMA : tanggal 26 Juni s/d 1 Juli 2009 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.
    - SMP, SMK : tanggal 29 Juni s/d 4 Juli 2009 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB
  3. Menyerahkan copy ijasah dan SKHUN yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan menyerahkan copy ijasah.

## **BAB IV**

### **KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK ONLINE**

#### **Pasal 8**

##### Sekolah Peserta Penerimaan Peserta Didik Online

Penerimaan Peserta Didik Online diikuti oleh seluruh sekolah negeri dan beberapa sekolah swasta di Kota Malang yang mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan Kota Malang, dengan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 9**

##### Pemilihan Sekolah Tujuan

1. Pemilihan sekolah tujuan SMP atau SMA
  - a. Calon Peserta Didik bebas untuk memilih salah satu atau lebih atau seluruh sekolah yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Online;
  - b. Calon Peserta Didik bebas mendaftar di salah satu sekolah manapun yang membuka loket pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Online Tahun Pelajaran 2009/2010 Kota Malang, tidak harus sekolah yang menjadi tujuan;

- c. Calon Peserta Didik hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya;
  - d. Calon Peserta Didik diijinkan untuk mengundurkan diri dari Penerimaan Peserta Didik Online dengan konsekuensi tidak dapat mendaftar kembali melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Online di Kota Malang pada Tahun Pelajaran 2009/2010;
  - e. Setelah pengumuman hasil seleksi, calon Peserta Didik yang tidak diterima di SMA melalui Penerimaan Peserta Didik Online dapat mendaftarkan kembali sebagai calon Peserta Didik SMK sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam Penerimaan Peserta Didik Online Tahun Pelajaran 2009/2010 Kota Malang.
2. Pemilihan sekolah tujuan SMK
- a. Calon Peserta Didik yang telah mendaftarkan ke SMA dan tidak diterima, dapat mendaftar lagi ke SMK;
  - b. Calon Peserta Didik yang memilih SMK Negeri hanya diijinkan untuk memilih satu SMK negeri pada seluruh program keahlian dan atau bebas memilih maksimal 10 program keahlian di beberapa SMK swasta yang sejenis program keahliannya.
  - c. Calon Peserta Didik yang memilih SMK Negeri harus mengikuti tes khusus program keahlian di SMK negeri yang bersangkutan .
  - d. Calon Peserta Didik yang memilih SMK negeri harus melakukan pendaftaran di SMK negeri yang dituju.
  - e. Calon Peserta Didik yang mendaftar di SMK swasta tidak diijinkan untuk memilih SMK Negeri. Batasan ini dinyatakan dalam formulir pendaftaran SMK swasta dengan tidak menyediakan pilihan SMK negeri.
  - f. Calon Peserta Didik yang memilih SMK swasta diijinkan bebas memilih seluruh program keahlian yang tersedia di seluruh SMK swasta peserta Penerimaan Peserta Didik Online.
  - g. Calon Peserta Didik hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya.
  - h. Calon Peserta Didik diijinkan untuk mengundurkan diri dari Penerimaan Peserta Didik Online dengan konsekuensi tidak dapat mendaftar kembali melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Online di Kota Malang pada Tahun Pelajaran 2009/2010.

### **Pasal 10**

#### Jadwal Penerimaan Peserta Didik

- 1. Untuk SMP;
  - a. Waktu pendaftaran dimulai tanggal 6, 7, dan 9 Juli 2009 pukul 08.00 s/d pukul 14.00 WIB;
  - b. Pengumuman hasil seleksi tanggal 10 Juli 2009 pukul 10.00 WIB;
  - c. Daftar Ulang bagi yang diterima pada tanggal 10 dan 11 Juli 2008 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB di sekolah calon Peserta Didik diterima;
  - d. Hari Pertama masuk sekolah tanggal 13 Juli 2008.
- 2. Untuk SMA;
  - a. Waktu pendaftaran dimulai tanggal 2, 3, dan 4 Juli 2009 pukul 08.00 s/d pukul 14.00 WIB;
  - b. Pengumuman hasil seleksi tanggal 6 Juli 2009 pukul 10.00 WIB;
  - c. Daftar Ulang bagi yang diterima pada tanggal 6 dan 7 Juli 2008 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB di sekolah calon Peserta Didik diterima;
  - d. Hari Pertama masuk sekolah tanggal 13 Juli 2008.
- 3. Untuk SMK;
  - a. Waktu pendaftaran dimulai tanggal 6, 7, dan 9 Juli 2009 pukul 08.00 s/d pukul 14.00 WIB;
  - b. Pengumuman hasil seleksi tanggal 9 Juli 2009 pukul 10.00 WIB;
  - c. Daftar Ulang bagi yang diterima pada tanggal 10 dan 11 Juli 2008 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB di sekolah calon Peserta Didik diterima;
  - d. Hari Pertama masuk sekolah tanggal 13 Juli 2008.

## Pasal 11

### Tempat dan Tata Cara Pendaftaran

Tempat dan Tata Cara Pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. Tempat Pendaftaran dapat dilakukan di salah satu sekolah yang terdaftar dalam Penerimaan Peserta Didik Online Kota Malang Tahun Pelajaran 2009/2010 oleh calon Peserta Didik /orang tua/wali;
2. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh panitia sekolah dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan dalam pasal 6;
3. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.

## Pasal 12

### Dasar dan Cara Seleksi

1. Seleksi Penerimaan Peserta Didik dilakukan berdasarkan pada :
  - a. Untuk SMP lulusan tahun pelajaran 2007/2008 dan tahun pelajaran 2008/2009 dari Kota Malang berdasarkan nilai rata-rata Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dan bagi siswa yang berasal dari luar Kota Malang berdasarkan Nilai Uji Baku Mutu (UBM).
  - b. Untuk SMA berdasarkan nilai rata-rata Nilai Ujian Nasional (NUN).
  - c. Untuk SMK berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN), sebagaimana pada pasal 12 ayat 1b diformulasikan bersama Nilai Tes Khusus (NTK), Nilai Tes Bakat dan Minat (NTB), dan nilai pembobotan NUN/NHUN (NPN), sebagai Nilai Akhir (NA) untuk proses seleksi. Formula nilai akhir adalah sebagai berikut:

- a). Pembobotan Nilai Ujian Nasional :

Untuk seluruh Program Keahlian adalah :

- Matematika	: 4
- Bahasa Inggris	: 3
- IPA	: 3
- Bahasa Indonesia	: 1

- b). Nilai Akhir seleksi dihitung dengan menggunakan rumus :

$$NA = \frac{(NPD \times 2) + (NTB \times 2) + NTK}{4}$$

-----  
5

NA	: Nilai Akhir
NPD	: Nilai Pembobotan Danun ( Ujian Nasional )
NTB	: Nilai Tes Bakat dan Minat
NTK	: Nilai Tes Khusus ( Wawancara )

2. Jika nilai akhir pada ayat 1 sama pada batas maksimum daya tampung (passing grade), maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :
  - a. Menetapkan berdasarkan urutan pilihan sekolah;
  - b. Perbandingan nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan :
    - Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia untuk SMP ;
    - Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia untuk SMA dan SMK ;
  - c. Didahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua.
  - d. Jika semua ketentuan butir b dan c nilainya sama maka yang bersangkutan diterima semua.

Pasal 13  
**Pengumuman dan Daftar Ulang**

1. Pengumuman dilakukan secara terbuka melalui internet, SMS, dan di sekolah yang ditempel di beberapa tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat;
2. Calon Peserta Didik yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan pada pasal 10;
3. Apabila calon Peserta Didik yang diterima tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, calon Peserta Didik tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

**BAB V**  
**PENDAFTARAN DAN SELEKSI CALON PESERTA DIDIK**  
**YANG BERASAL DARI LUAR KOTA MALANG DAN LULUSAN**  
**TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

Pasal 14  
**Pendaftaran dan Seleksi Calon Peserta Didik**

1. Persyaratan dan prosedur pendaftaran calon Peserta Didik yang berasal dari luar Kota Malang, sekolah Indonesia di luar negeri dan lulusan tahun pelajaran 2007/2008 terlebih dulu melakukan **registrasi** ke Sekolah yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Online atau Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang untuk mendapatkan **Nomor Register** mengikuti Penerimaan Peserta Didik Online Tahun Pelajaran 2009/2010, yaitu :

**a. Untuk masuk SMP :**

1	SMP Negeri 1	Jl. Lawu 12 Malang
2	SMP Negeri 2	Jl. Prof. M. Yamin 60 Malang
3	SMP Negeri 3	Jl. Dr. Cipto 20 Malang
4	SMP Negeri 4	Jl. Veteran 37 Malang
5	SMP Negeri 5	Jl. WR. Soepratman 12 Malang
6	SMP Negeri 6	Jl. Kawi 15A Malang
7	SMP Negeri 7	Jl. Lembayung Bumiayu Malang
8	SMP Negeri 8	Jl. Arjuna 19 Malang
9	SMP Negeri 9	Jl. Prof.Moh.Yamin VI/26 Malang
10	SMP Negeri 10	Jl. MayJend. Sungkono Malang
11	SMP Negeri 11	Jl. Piranha Atas 185 Malang
12	SMP Negeri 12	Jl. S. Supriadi Malang
13	SMP Negeri 13	Jl. Sunan Ampel II Malang
14	SMP Negeri 14	Jl. Teluk Bayur 2 Malang
15	SMP Negeri 15	Jl. Bukit Dieng Permai T/8
16	SMP Negeri 16	Jl. Teluk Pacitan Arjosari Malang
17	SMP Negeri 17	Jl. Silir Bakalan Krajan Malang
18	SMP Negeri 18	Jl. Soekarno Hatta A-394
19	SMP Negeri 19	Jl. Belitung 1 Malang
20	SMP Negeri 20	Jl. R. Tumenggung Suryo 38 Malang
21	SMP Negeri 21	Jl. Danau Tigi Malang
22	SMP Negeri 22	Jl. Eltari Villa Gunung Buring Malang
23	SMP Negeri 23	Jl. Telagawaru – Kedungkandang Malang
24	SMP Negeri 24	LA Sucipto Gg. Makam Malang

**b. Untuk masuk SMA :**

1	SMA Negeri 1	Jl. Tugu Utara 1 Malang
2	SMA Negeri 2	Jl. Laksamana Martadinata 84 Malang
3	SMA Negeri 3	Jl. Sultan Agung Utara 7 Malang
4	SMA Negeri 4	Jl. Tugu Utara 1 Malang
5	SMA Negeri 5	Jl. Tanimbar 24 Malang
6	SMA Negeri 6	Jl. Mayjend Sungkono 58 Malang
7	SMA Negeri 7	Jl. Cengger Ayam I/14 Malang
8	SMA Negeri 8	Jl. Veteran 37 Malang
9	SMA Negeri 9	Jl. Puncak Borobudur 1 Malang
10	SMA Negeri 10	Jl. Danau Grati 1 Malang

**c. Untuk masuk SMK :**

- Semua SMK Negeri di Kota Malang yang menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Online (Sesuai Program Keahklian yang dipilih yang ada pada SMK).
2. Waktu Pendaftaran calon Peserta Didik Luar Kota Malang dan Lulusan Tahun Pelajaran 2007/2008 untuk mendapatkan **Nomor Register** dilaksanakan pada:
- SMA : tanggal 26 Juni s/d 1 Juli 2009 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.
  - SMP, SMK : tanggal 29 Juni s/d 4 Juli 2009 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB
3. Calon Peserta Didik lulusan SMP/ MTs yang berasal dari luar Kota Malang dan sekolah Indonesia di luar negeri dalam proses seleksi diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk masuk SMP diberi kuota **maksimal 10 % (sepuluh persen)** dari pagu masing-masing sekolah / Kota Malang, dengan nilai minimal sama dengan nilai terendah dari calon Peserta Didik asal Kota Malang yang diterima di sekolah yang bersangkutan.
  - b. Untuk masuk SMA diberi kuota **maksimal 10 % (sepuluh persen)** dari pagu masing-masing sekolah / Kota Malang, dengan nilai minimal sama dengan nilai terendah dari calon Peserta Didik asal Kota Malang yang diterima di sekolah yang bersangkutan.
  - c. Untuk masuk SMK diberlakukan sama dengan Peserta Didik asal Kota Malang.

**BAB VI**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK DARI SEKOLAH ASING**

**Pasal 15**  
Penerimaan Siswa Dari Sekolah Asing

1. Penerimaan Peserta Didik kelas 1 (satu) dari sekolah asing dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh sekolah yang akan dituju;
2. Calon Peserta Didik yang berasal dari sekolah asing sebagaimana dimaksud ayat 1 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Kota Malang.

**BAB VII**  
**BIAYA PENERIMAAN PESERTA DIDIK**

**Pasal 16**

Penerimaan Peserta Didik Online Kota Malang Tahun Pelajaran 2009/2010 pada SMP, SMA, dan SMK tidak dipungut biaya (gratis).

**BAB X**  
**PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

Pasal 18

**Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan**

1. Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan Peserta Didik dilaksanakan secara terpadu terus menerus mulai saat persiapan, pelaksanaan sampai pengumuman Penerimaan Peserta Didik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
2. Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan selama kegiatan Penerimaan Peserta Didik berlangsung sampai dengan berakhirnya kegiatan Penerimaan Peserta Didik;
3. Petugas Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Penerimaan Peserta Didik Online Kota Malang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

**BAB XI**  
**PENUTUP**

**Pasal 19**

Batas Akhir Kegiatan Penerimaan Peserta Didik

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Online di sekolah berakhir pada tanggal 13 Juli 2009.

Pasal 20  
Lain – lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian;
2. Lampiran dalam juknis ini merupakan satu kesatuan dalam ketetapan ini;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : Juni 2009

**Kepala Dinas Pendidikan**  
**Kota Malang**

**Dr. H. Shofwan, S.H. M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 131 413 430**

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Malang.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
3. Ketua Komisi D DPRD Kota Malang
4. Kepala Bawas Kota Malang
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Malang